

## **Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan: Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016**

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir  
Email : [khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id](mailto:khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id),  
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Naskah diterima 10 November 2024; disetujui 15 Desember 2024; diterbitkan 29 Desember 2024

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas hubungan antara politik hukum dan perlindungan anak di Indonesia serta dampaknya terhadap pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016. Masalah yang diangkat berkaitan dengan perlunya pemahaman sistem hukum yang ada dalam konteks perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi arah politik hukum dan dinamika yang mempengaruhi perkembangan hukum perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah disahkan, terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kejelasan dan efektivitas hukum dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Kesimpulan yang diambil adalah pentingnya evaluasi dan pengawasan berkelanjutan terhadap implementasi undang-undang untuk memastikan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal, serta menekankan bahwa politik hukum harus berlandaskan pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

**Kata kunci:** Politik Hukum, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016

### **Abstract**

This paper discusses the relationship between legal politics and child protection in Indonesia and its impact on the establishment of Law No. 17 of 2016 on Child Protection. The issues raised pertain to the necessity of understanding the existing legal system in the context of child protection. The objective of this research is to explore the direction of legal politics and the dynamics influencing the development of child protection law. The method employed is a normative legal approach with descriptive analysis. The findings indicate that although the Child Protection Law has been enacted, there are challenges in its implementation, particularly regarding the clarity and effectiveness of the law in protecting children from violence and exploitation. The conclusion drawn emphasizes the importance of continuous evaluation and oversight of the law's implementation to ensure optimal child protection, while also stressing that legal politics should be based on

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM  
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

the objectives of the state and the prevailing legal system, thereby creating a safe environment that supports the holistic development of children.

**Kata kunci:** Legal Politics, Law and Human Rights, Child Protection, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016

## 1. Pendahuluan

Undang-undang merupakan elemen penting dalam sistem hukum. Oleh karena itu, proses pembentukan undang-undang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Untuk menganalisis pembentukan undang-undang secara menyeluruh, penting untuk memahami terlebih dahulu sistem hukum yang ada.<sup>1</sup> Hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana yang mengarahkan kita menuju cita-cita yang diinginkan.<sup>2</sup> Dengan pemahaman ini, kita perlu mengetahui masyarakat ideal yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Setelah memahami masyarakat yang diharapkan, kita dapat mencari sistem hukum yang tepat untuk membawa rakyat menuju masyarakat tersebut, serta menentukan politik hukum yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang diinginkan. Yuliandri menyatakan bahwa paket undang-undang dalam bidang politik dapat menjadi indikator untuk menilai struktur kelembagaan negara.<sup>3</sup>

Namun, politik hukum tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial dan tradisional yang ada di negara kita. Selain itu, sebagai bagian dari komunitas global, politik hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh realitas dan politik hukum internasional. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menentukan politik hukum nasional tidak hanya berasal dari cita-cita kita atau kehendak para pembentuk hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara lain dan dinamika internasional. Ini berarti ada faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi politik hukum saat ini dan di masa depan.<sup>4</sup> Hal ini juga berlaku untuk regulasi dan dinamika perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang harus dijaga, karena mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dihormati. Anak dilahirkan dalam keadaan merdeka dan hak-hak mereka harus dilindungi serta diperluas, termasuk hak atas hidup dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>5</sup> Oleh karena itu, tidak ada individu atau pihak lain yang berhak merampas hak-hak tersebut, karena hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional dan nasional.

---

<sup>1</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, Hlm. 31.

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu? Alumni*, Bandung, 1976, Hlm. 17.

<sup>3</sup> Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan*, *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Bekerjasama dengan Pusako*, Volume 2, Nomor 2, 2009, Hlm. 10.

<sup>4</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, Hlm. 1-2.

<sup>5</sup> R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2012, Hlm. 10.

Berdasarkan hal ini, pemerintah berusaha memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai usaha untuk melindungi kebebasan dan hak-hak asasi anak, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak-hak anak harus selalu diutamakan, dengan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, dan perkembangan yang berkelanjutan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Saat ini, kita menghadapi berbagai masalah serius terkait anak, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Dulu, masalah anak lebih terbatas pada ketelantaran akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan fisik, sementara kebutuhan mental, spiritual, dan sosial masih dapat dipenuhi oleh orang tua atau masyarakat. Namun, dengan adanya perubahan, terutama akibat globalisasi, masalah anak kini menjadi semakin rumit. Anak-anak sering kali menjadi sasaran kepentingan berbagai pihak, termasuk untuk tujuan komersial yang merugikan kepentingan terbaik mereka. Saat ini, ada jaringan yang memanfaatkan anak sebagai objek, menjadikan mereka sebagai komoditas, korban kekerasan, atau alat untuk mencari nafkah di jalanan. Kekerasan terhadap anak sering terjadi di lingkungan di mana mereka seharusnya dilindungi. Contoh kasus kelalaian perlindungan anak meliputi: meningkatnya anak yang dipekerjakan di jalanan, anak yang dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kekerasan seksual terhadap anak, dan perdagangan anak untuk kepuasan seksual. Ini adalah gambaran yang kurang menggembirakan terkait kondisi anak di Indonesia saat ini.

Dengan meningkatnya keprihatinan terhadap perlindungan anak, terutama terkait banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dikenal sebagai Perppu Perlindungan Anak. Perppu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 pada tanggal 12 Oktober 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanpa mengubah isi yang ada.

Perubahan ini tentu dipengaruhi oleh politik hukum dalam dinamika pemerintahan Indonesia. Politik hukum perlindungan anak diharapkan dapat mewujudkan perlindungan yang berkelanjutan dan memberikan rasa aman untuk perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode penulisan hukum menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>6</sup> Dilihat

---

<sup>6</sup> F Fuad; RR. Baskara; Anas Urbaningrum, "Desain Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Data Pribadi Untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech Di Indonesia," *Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025): 176–187.

dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kedaulatan negara di bidang HAM. Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Pembahasan

#### 1) Arah Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Mengacu pada pendapat Satjipto Rahardjo dalam bukunya tentang ilmu hukum, politik hukum dipahami sebagai aktivitas pemilihan dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo juga mengemukakan beberapa pertanyaan mendasar dalam studi politik hukum, yaitu: Pertama, apa tujuan yang ingin dicapai dengan sistem hukum yang ada; Kedua, metode apa yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut; Ketiga, kapan hukum perlu diubah dan bagaimana proses perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan Keempat, apakah dapat dirumuskan pola yang konsisten dan mapan untuk membantu menentukan tujuan serta cara mencapainya.<sup>8</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019” menyatakan bahwa secara paradigmatis, terdapat dua landasan utama yang harus menjadi pilar dalam pembangunan politik hukum nasional, yaitu landasan idiil dan landasan operasional.<sup>9</sup> Landasan idiil mencerminkan norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berakar pada Pancasila.<sup>10</sup> Sementara itu, landasan operasional terdiri dari: Pertama, hukum yang adil dan mensejahterakan, di mana hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat; Kedua, hukum yang memperkuat demokrasi, yang harus didasarkan pada pola pikir yang mengintegrasikan idealisme demokrasi dalam praktik politik; Ketiga, hukum yang melindungi hak asasi manusia; Keempat, hukum yang memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai dasar dalam merancang produk hukum; Kelima, hukum yang ber-Bhineka Tunggal Ika, yang memperhatikan perbedaan kebutuhan hukum kelompok tertentu dengan tetap mengutamakan persatuan; dan Keenam, hukum yang melindungi bangsa dan tanah air Indonesia.

<sup>7</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041881/atasi-tumpang-tindih-regulasi-jokowi-akan-bentuk-pusat-legislasi-nasional> diakses tanggal 17 Juni 2020.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 352-353.

<sup>9</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2012), hal. 56.

<sup>10</sup> Fuad and Rio Rama Baskara, “Managing State Finances Amid Globalization; Challenges And Opportunities,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 6, no. 1 (November 19, 2024): 118-132, <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1578>.

Lebih lanjut, landasan pokok tersebut seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan politik hukum nasional, karena politik hukum nasional sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan dalam periode tertentu. Politik hukum pada dasarnya merupakan pemikiran yang menjadi dasar campur tangan negara melalui perangkat negara (Pemerintah, DPR, dan sebagainya) dalam hukum. Campur tangan ini mencakup: Pertama, penciptaan hukum, di mana negara bertanggung jawab untuk memelihara keadilan dan ketertiban; Kedua, pelaksanaan hukum, di mana negara harus menyediakan perangkat yang melaksanakan atau menegakkan hukum sesuai prosedur yang ditetapkan; dan Ketiga, perkembangan hukum, di mana hukum disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, dan negara berupaya mempengaruhi perkembangan tersebut.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan pengaturan materi pokok baru dalam Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, arah politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kini mencakup tiga hal penting:

1. Carry-over, yaitu Rancangan Undang-Undang yang telah mencapai tahap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) namun belum selesai, dapat dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya dalam program legislasi nasional.
2. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, untuk mengevaluasi ketercapaian dan manfaat pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah, yang dikoordinasikan oleh menteri dan kepala lembaga terkait.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan kementerian atau lembaga untuk mengatur urusan hukum merupakan manifestasi politik hukum yang diambil oleh pembentuk undang-undang. Ini bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dikontrol, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan secara nasional.

Sementara itu, politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah melibatkan pengaturan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda provinsi yang berasal dari gubernur, dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang mengatur urusan hukum. Sebelumnya, pengaturan ini dilakukan oleh biro hukum, dengan melibatkan instansi vertikal kementerian. Pengaturan ini merupakan langkah awal perbaikan, mengingat sebelumnya pengharmonisan masih dilakukan oleh biro hukum pemerintah daerah dan bagian hukum di kabupaten/kota. Dengan demikian, proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan kini dilakukan hingga tingkat peraturan daerah. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi masalah ribuan peraturan daerah yang bermasalah.

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 67.

## 2) Politik Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum

Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sering kali mengalami intervensi. Di Indonesia, dinamika politik berkembang melalui tarik-menarik antara elemen demokratis dan otoritarian, sementara karakter produk hukum mengikuti tarik-menarik antara responsif dan konservatif. Untuk membangun ketertiban hukum dan mengurangi pengaruh politik, judicial review bisa menjadi alat kontrol yang efektif. Namun, ketentuan mengenai judicial review dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering kali mengandung kekacauan teoritis, sehingga sulit untuk diimplementasikan.<sup>12</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip yang ada, sebenarnya terdapat pedoman yang kuat untuk menyelesaikan masalah politik dan hukum, serta memastikan konsistensi produk hukum yang diperdebatkan di masyarakat.<sup>13</sup> Pengaturan dalam undang-undang mengenai pelaksanaan hak-hak politik cenderung korup, karena semua undang-undang yang dihasilkan umumnya bersifat positivis-instrumentalis, yaitu berisi pembenaran atas kehendak politik dan program pemerintah.<sup>14</sup>

Dengan demikian, terlihat bahwa politik dan hukum saling terkait dalam konsep yang dikenal sebagai politik hukum dalam perspektif perkembangan ilmu hukum. Politik hukum merujuk pada kebijakan hukum atau arah hukum yang akan diterapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu, yang dapat berupa pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama. Dalam konteks ini, politik hukum harus berlandaskan pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku, yang dalam hal ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum. Program legislasi nasional (Prolegnas) adalah contoh politik hukum, meskipun ia hanya merupakan bagian dari ilmu politik hukum.<sup>15</sup>

Sementara itu, ilmu atau studi politik hukum tidak hanya mencakup kebijakan resmi tentang hukum yang akan diterapkan, tetapi juga berbagai aspek yang terkait, seperti politik yang melatarbelakanginya, budaya hukum yang mengelilinginya, dan tantangan penegakan hukum yang ada. Berbeda dengan politik hukum, ilmu politik hukum menganalisis semua elemen dalam sistem hukum, yang dikelompokkan menjadi tiga unsur utama: materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pemikiran ini sejalan dengan teori Pohon Ilmiah Hukum, di mana ilmu hukum tidak hanya dipandang sebagai norma atau hukum positif. Dalam hal ini, ilmu politik hukum mencakup tidak hanya

---

<sup>12</sup> Moh. Machfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1999, Hlm. 1.

<sup>13</sup> Moh. Machfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, Hlm. 11

<sup>14</sup> Moh. Machfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, Hlm. 170.

<sup>15</sup> Moh. Machfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, Hlm. 5.

kebijakan resmi negara terkait penerapan hukum untuk mencapai tujuan, tetapi juga latar belakang dan lingkungan yang mempengaruhi serta berbagai masalah yang dihadapi dalam penegakannya.<sup>16</sup>

Moh. Machfud MD membagi studi politik hukum menjadi tiga kategori. Pertama, kebijakan resmi tentang hukum yang akan diterapkan atau tidak, untuk mencapai tujuan negara, termasuk penggantian hukum lama dan pembentukan hukum baru. Kedua, latar belakang politik dan subsistem masyarakat lainnya yang melatarbelakangi lahirnya hukum, termasuk kebijakan resmi tentang penerapan hukum. Ketiga, masalah-masalah terkait penegakan hukum, terutama implementasi politik hukum yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Dari sini terlihat bahwa dalam interaksi antara politik dan hukum, hukum lebih dipengaruhi oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dibandingkan hukum. Jika harus berhadapan dengan politik, hukum berada dalam posisi yang lebih lemah. Untuk memahami sistem hukum dalam konteks transformasi politik, perlu dilihat dari bawah dan diperhatikan peran sosial politik yang diberikan kepada hukum. Karena dominasi energi politik yang lebih kuat, sering kali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik, baik dalam proses pembuatannya maupun dalam implementasinya.<sup>18</sup>

Dengan asumsi bahwa hukum adalah produk politik, maka politik akan sangat menentukan hukum, yang menjadikan politik sebagai variabel independen dan hukum sebagai variabel dependen. Dengan hipotesis yang lebih spesifik, dapat dinyatakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan menghasilkan karakter produk hukum tertentu. Di negara dengan konfigurasi politik yang demokratis, produk hukumnya cenderung responsif atau populis, sedangkan di negara dengan konfigurasi politik otoriter, produk hukumnya bersifat ortodoks, konservatif, atau elit. Perubahan konfigurasi politik dari otoriter ke demokratis, atau sebaliknya, akan berimplikasi pada perubahan karakter produk hukum.<sup>19</sup>

### **3) Analisis Politik Hukum Mempengaruhi Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak**

Politik dan hukum dapat dianggap sebagai dua sisi dari koin yang sama, menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam konteks penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, politik dan hukum selalu menjadi fokus utama. Pada masa Orde Baru, bidang hukum sering kali diintegrasikan dengan bidang politik, di mana pembangunan hukum dianggap sebagai bagian dari pembangunan politik. Ini tidak berarti bahwa politik dan hukum tidak terkait dengan bidang lain seperti ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan luar negeri; namun, hubungan antara hukum dan politik lebih kuat dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Hukum

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm. 5-6.

<sup>17</sup> Ibid, Hlm. 6.

<sup>18</sup> Moh. Machfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, Hlm. 20.

<sup>19</sup> Ibid, Hlm. 22.

berfungsi sebagai alat bagi politik untuk mempengaruhi, membangun, dan mengembangkan bidang-bidang tersebut. Dalam hal ini, terdapat tesis bahwa hukum adalah keputusan politik.<sup>20</sup>

Terkait dengan pembaruan hukum, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat. Konsepsi ini mirip dengan pandangan di negara Barat yang menyebut hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang pertama kali dipopulerkan oleh aliran pragmatisme hukum.<sup>21</sup> Mengacu pada pendapat Mochtar, kita membahas fungsi hukum, yang secara umum meliputi: a) menjaga kepastian hukum; b) menjamin kepastian hukum; c) melindungi masyarakat; d) menyelesaikan perselisihan; e) membagi kekuasaan dalam negara; dan f) menegakkan keadilan.<sup>22</sup>

Politik hukum terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menghargai pendapat anak, menolak diskriminasi, memprioritaskan kepentingan terbaik anak, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi perkembangan anak, terutama yang berstatus sebagai tersangka. Dalam konteks ini, hukum positif mengenai perlindungan anak adalah hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, sesuai dengan hirarki hukum yang ada. Hukum positif, menurut Bintang Raden Saragih, adalah hukum yang ditetapkan oleh negara melalui lembaga atau pejabat yang berwenang.<sup>23</sup> Jika kita mengaitkan pembentukan hukum positif dengan hirarki perundang-undangan, maka ini juga berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang (DPR, Presiden, dan DPD) dalam proses tersebut. Pancasila sebagai sumber hukum dan UUD 1945 sebagai dasar hukum berfungsi sebagai pedoman dan alat filter dalam politik hukum nasional.

Politik hukum terkait perlindungan anak telah dijelaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang mengamanatkan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang usia, termasuk anak-anak. Hal ini kemudian dituangkan dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia telah berupaya untuk melindungi anak melalui program-program hukum dan kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan, terutama dalam situasi sulit saat ini, di mana banyak anak terpaksa bekerja di terminal dan jalanan tanpa cukup waktu istirahat.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum*, Bandung, CV. Utomo, 2006, Hlm. 5.

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1986, Hlm.8-9.

<sup>22</sup> Bintang Regen Saragih, *Op.cit*, Hlm. 13.

<sup>23</sup> Bintang Regen Saragih, *Op.cit*, Hlm. 17.

<sup>24</sup> Risalah Perundangan-Undangn Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hlm. 187.



Fraksi TNI/Polri dalam pembahasan Undang-Undang Perlindungan Anak mengemukakan beberapa poin penting, antara lain: a) Rancangan Undang-Undang harus menjamin hak dan kewajiban anak untuk berkembang; b) pasal-pasalnya harus dapat diimplementasikan dengan tegas; dan c) harus saling mendukung dengan peraturan lain.

Pandangan Fraksi TNI/Polri juga mencakup perlindungan yang jelas bagi anak terkait tindak pidana, perlindungan bagi anak yang terinfeksi HIV/AIDS, perlindungan dari media, eksploitasi anak, dan perlindungan bagi anak miskin yang tidak mampu mengikuti pendidikan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR-RI menekankan pentingnya landasan normatif dalam penyusunan undang-undang, serta argumentasi sosiologis dan filosofis yang mendukung perlindungan anak sebagai harapan bangsa. Upaya ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional.

Secara keseluruhan, ini menggambarkan dinamika politik hukum dalam pembentukan perlindungan anak di Indonesia, memberikan kepastian hukum dalam hal perlindungan anak. Politik hukum Indonesia adalah kebijakan yang ditetapkan oleh negara mengenai hukum positif yang berlaku saat ini.<sup>25</sup> Sistem hukum perlindungan anak terbentuk sebagai konsekuensi penerapan politik hukum Indonesia, mengaitkan erat antara politik hukum dan perlindungan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan hasil dari politik hukum pemerintah, menjelaskan bahwa politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan dari *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* untuk memenuhi perubahan masyarakat. Untuk memahami perubahan masyarakat, perlu ditelaah pengertian perubahan, kehidupan, dan masyarakat itu sendiri.

#### 4. Penutup

Politik hukum dan perlindungan anak di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat, karena politik hukum Indonesia berperan penting dalam membentuk sistem hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya sistem hukum perlindungan anak. Dinamika politik hukum yang terjadi dalam proses pembentukan regulasi perlindungan anak di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam konteks perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum perlindungan anak di Indonesia berfungsi sebagai sistem hukum positif atau *ius constituendum*, serta mencakup hukum yang diharapkan atau *ius constitutum* yang berlaku saat ini dan di masa depan.

Sistem hukum perlindungan anak ini terbentuk sebagai konsekuensi dari penerapan politik hukum yang diambil oleh negara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Anak dihasilkan sebagai produk dari politik hukum pemerintah. Ini menunjukkan bahwa politik hukum merupakan bagian integral dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan dari *ius constitutum*—hukum yang ada saat ini—menjadi *ius*

---

<sup>25</sup> Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, Jakarta, Krakatauw Books, 2010, Hlm. 190.

constituendum—hukum yang diinginkan untuk masa depan—untuk memenuhi kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat yang terus berkembang.

Untuk memahami perubahan dalam kehidupan masyarakat, penting untuk mengkaji dan menelaah dengan seksama pengertian tentang perubahan itu sendiri, pengertian tentang kehidupan, serta pengertian tentang masyarakat. Hal ini karena setiap perubahan dalam undang-undang, termasuk perubahan pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016, memiliki implikasi yang luas dan mendalam terhadap cara perlindungan anak dilaksanakan.

Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup semua upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Dengan demikian, tujuan utama dari perlindungan anak adalah untuk menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara wajar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.

Namun, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah disahkan, penjelasan yang diberikan oleh pihak pemerintah terkait implementasi hukuman tambahan dalam UU No. 1/2016 masih dirasa kurang jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai bagaimana hukum tersebut akan diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta sejauh mana efektivitasnya dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi undang-undang ini agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

## Referensi

Bintan Regen Saragih, 2006, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo.

Untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech Di Indonesia.” *Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025): 176–187.

Fuad, and Rio Rama Baskara. “Managing State Finances Amid Globalization; Challenges And Opportunities.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 6, no. 1 (November 19, 2024): 118–132. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1578>.

F Fuad; RR. Baskara; Anas Urbaningrum, “Desain Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Data Pribadi Untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech Di Indonesia,” *Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025): 176–187.

Hotma Pardomuan Sibuea, 2010, *Politik Hukum*, Jakarta: Krakatau Books.

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta.

Moh. Machfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

\_\_\_\_\_, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.

\_\_\_\_\_, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.

\_\_\_\_\_, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Risalah Perundangan-Undangan Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

R. Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.

\_\_\_\_\_, 1976, *Apakah The Rule of Law Itu?*, Bandung: Alumni.

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Press.

## **Jurnal**

Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Bekerjasama dengan Pusako, Volume 2, Nomor 2, 2009.

## **Media Online**

<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041881/atasi-tumpang-tindih-regulasi-jokowi-akan-bentuk-pusat-legislasi-nasional> diakses tanggal 17 Juni 2020.